

HARMONISASI KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PASCA-BERLAKUNYA KUHP NASIONAL: PERAN, KENDALA, DAN UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alfarisi¹, Fadillah², Rizki Andini³, Diva Utami Azura⁴, Shintia Ronauli Br Simare Mare⁵, Rama Arjuna Putra⁶

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: alfarisipgk22@gmail.com¹, fadillahd923@gmail.com², andiniirizki@gmail.com³, divaazura2501@gmail.com⁴, shinron2810@gmail.com⁵, ramaarjuna2005@gmail.com⁶

Abstract

This study analyzes the harmonization of criminal provisions in the Draft Regional Regulation (Ranperda) after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Adjustments, with an emphasis on the role of the Regional Office of the Ministry of Law of the Bangka Belitung Islands. The study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, through a review of laws and regulations, scientific literature, and relevant documents and news reports. The discussion shows that the Regional Office plays a role in facilitating harmonization, reviewing the authority and substance of norms, providing technical assistance, and encouraging coordination with local governments. This process faces potential obstacles in the form of differences in understanding of national criminal law, the need to improve the formulation and proportionality of sanctions, and limited time for discussion. Efforts that can be made include draft-based legal assistance, the use of checklists and legal evaluation matrices, early involvement of drafters, and more targeted planning and coordination. The study concludes that harmonization needs to be implemented substantively and preventively so that criminal provisions in regional regulations have a clear basis of authority, definite formulation, and sanctions that align with the national criminal law framework.

Keywords: legal harmonization; National Criminal Code; regional regulations; criminal provisions; Regional Office of the Ministry of Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis harmonisasi ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan menitikberatkan pada peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen dan pemberitaan yang relevan. Pembahasan menunjukkan bahwa Kantor Wilayah berperan memfasilitasi

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

harmonisasi, menelaah kewenangan dan substansi norma, memberikan asistensi teknis, serta mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah. Proses tersebut menghadapi potensi kendala berupa perbedaan pemahaman terhadap hukum pidana nasional, kebutuhan memperbaiki rumusan dan proporsionalitas sanksi, serta keterbatasan waktu pembahasan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi pendampingan hukum berbasis rancangan, penggunaan daftar periksa dan matriks evaluasi yuridis, pelibatan perancang sejak tahap awal, serta perencanaan dan koordinasi yang lebih terarah. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi perlu dilaksanakan secara substantif dan preventif agar ketentuan pidana dalam Perda memiliki dasar kewenangan yang jelas, rumusan yang pasti, serta sanksi yang sesuai dengan kerangka hukum pidana nasional.

Kata Kunci: harmonisasi hukum; KUHP Nasional; peraturan daerah; ketentuan pidana; Kantor Wilayah Kementerian Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga yang berperan dalam mendukung proses tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut antara lain dilakukan melalui pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Melalui proses tersebut, rancangan peraturan diperiksa agar isi dan rumusannya selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan pertentangan hukum. Pentingnya peran tersebut terlihat dari kegiatan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung yang telah mengharmonisasi 166 rancangan peraturan daerah selama Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab Kanwil dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Perubahan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Hal ini karena ketentuan pidana yang dimuat dalam peraturan daerah harus memperhatikan aturan dan prinsip yang berlaku dalam KUHP Nasional. Apabila rumusan pidana dalam peraturan daerah tidak disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dapat muncul ketidaksesuaian antara aturan di tingkat daerah dan sistem hukum pidana nasional. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap perubahan ketentuan dalam KUHP Nasional menjadi hal penting bagi pemerintah daerah ketika menyusun rancangan peraturan yang memuat sanksi pidana.

Kewajiban penyesuaian tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini menjadi dasar penting untuk menyesuaikan ketentuan pidana dalam peraturan di luar KUHP, termasuk ketentuan pidana yang dimuat dalam Peraturan Daerah. Kementerian Hukum menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Perda wajib disesuaikan dengan ketentuan KUHP Nasional. Penyesuaian tersebut diperlukan agar rumusan pidana, jenis sanksi, dan batas ancaman pidana yang digunakan dalam peraturan daerah tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, pencantuman ketentuan pidana perlu dilakukan secara hati-hati. Sanksi pidana berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat sehingga tidak seharusnya digunakan secara berlebihan. Pembentuk peraturan perlu mempertimbangkan apakah suatu pelanggaran memang memerlukan sanksi pidana atau dapat ditangani melalui sanksi administratif dan bentuk pembinaan lainnya. Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung juga menekankan pentingnya penerapan prinsip bahwa pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya berfokus pada perubahan rumusan pasal, tetapi juga pada ketepatan penggunaan sanksi dan kesesuaiannya dengan tujuan pengaturan.

Dalam konteks Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan harmonisasi tersebut berkaitan dengan pembentukan rancangan peraturan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kota Pangkalpinang menjadi salah satu daerah yang relevan untuk diperhatikan karena pemerintah kotanya turut mengajukan rancangan peraturan untuk diharmonisasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Pemberitaan mengenai kegiatan harmonisasi pada 2026 menyebutkan bahwa Kota Pangkalpinang mengajukan sepuluh rancangan peraturan daerah pada triwulan ketiga. Pada periode yang sama, Kabupaten Bangka Tengah tercatat memiliki 33 rancangan peraturan kepala daerah yang diharmonisasi. Data tersebut menggambarkan kegiatan harmonisasi di wilayah Bangka Belitung, meskipun belum menunjukkan bahwa seluruh rancangan tersebut memuat ketentuan pidana.

Selain Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, penelitian ini juga dapat diarahkan pada rancangan peraturan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Pemilihan rancangan dari masing-masing daerah perlu didasarkan pada dokumen yang tersedia dan sesuai dengan fokus penelitian. Rancangan yang dikaji harus diajukan atau diproses setelah 2 Januari 2026 serta memiliki ketentuan pidana yang relevan dengan penyesuaian KUHP Nasional. Dengan batasan tersebut, penelitian tidak hanya membahas harmonisasi secara umum, tetapi secara khusus menelaah bagaimana kebutuhan penyesuaian ketentuan pidana dapat diperhatikan dalam rancangan peraturan yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota di Bangka Belitung.

Kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai penyesuaian pidana juga terlihat dalam kegiatan pendalaman materi yang diikuti oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan tersebut membahas ketentuan pidana dalam Perda setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pembahasan ini menunjukkan bahwa perancang peraturan perlu memahami perubahan sistem pemidanaan agar dapat menyusun rancangan peraturan yang sesuai dengan ketentuan nasional. Bagi Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas proses harmonisasi rancangan peraturan daerah di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pengaturan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pelaksanaan tugas harmonisasi harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran Kanwil dalam penelitian ini dipahami sebagai dukungan kelembagaan terhadap proses pembentukan peraturan, terutama dalam menelaah kesesuaian rancangan dengan ketentuan hukum pidana nasional. Penelitian ini tidak menempatkan Kanwil sebagai pihak yang menetapkan Peraturan Daerah melainkan sebagai institusi yang mendukung agar rancangan peraturan yang diajukan pemerintah daerah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana menjamin keselarasan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2 Januari 2026. Persoalan ini penting karena ketentuan pidana dalam peraturan daerah perlu disusun sesuai dengan hukum pidana nasional, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, agar tidak menimbulkan pertentangan aturan, ketidakjelasan penerapan sanksi, dan ketidakpastian hukum. Dalam proses tersebut, Kanwil Kementerian Hukum

Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan berbagai upaya, seperti memberikan masukan hukum, memeriksa rumusan ketentuan pidana, dan membantu pemerintah daerah menyesuaikan rancangan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan harmonisasi juga berpotensi menghadapi kendala, seperti perbedaan pemahaman pemerintah daerah terhadap aturan pidana yang baru, perlunya penyesuaian rumusan sanksi, serta keterbatasan waktu dalam proses pembahasan rancangan peraturan. Kendala tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar upaya harmonisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan serta kendala yang dihadapi Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung harmonisasi ketentuan pidana. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kesesuaian ketentuan pidana dalam rancangan peraturan daerah setelah berlakunya KUHP Nasional, serta peran Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung harmonisasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum konsep hukum, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam proses harmonisasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, ataupun pengumpulan data lapangan sebagai sumber utama analisis, melainkan menelaah norma hukum dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum serta menentukan konsep dan asas yang relevan dalam menganalisis persoalan hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana nasional, penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Peraturan yang menjadi perhatian utama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan peraturan lain yang relevan dengan pembentukan serta harmonisasi produk hukum daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, asas legalitas, dan kesesuaian perumusan sanksi pidana dalam peraturan daerah dengan kerangka hukum pidana nasional. Pendekatan ini diperlukan untuk menilai persoalan hukum yang muncul ketika ketentuan pidana dalam rancangan peraturan daerah disusun atau disesuaikan setelah berlakunya KUHP Nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Selain itu, penelitian menelaah dokumen Rancangan Peraturan Daerah dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diperoleh dan diverifikasi secara resmi, terutama dokumen yang diajukan atau diproses setelah 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan pidana yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, tulisan ilmiah, serta artikel resmi yang membahas penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah dan pelaksanaan KUHP Nasional. Artikel dari Kementerian Hukum mengenai kewajiban penyesuaian ketentuan pidana dalam peraturan daerah dan pemberitaan mengenai kegiatan harmonisasi di Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami konteks permasalahan hukum yang

dikaji. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku hukum, tulisan ilmiah, serta artikel resmi yang berkaitan dengan harmonisasi ketentuan pidana dalam peraturan daerah. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang tersedia melalui sumber resmi pemerintah daerah atau instansi yang berwenang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen tersebut ditelaah untuk mengidentifikasi rumusan ketentuan pidana, jenis sanksi yang dicantumkan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana nasional. Penelaahan terhadap peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur tugas dan fungsinya serta dokumen resmi yang berkaitan dengan proses harmonisasi. Dengan demikian, penilaian mengenai peran kelembagaan didasarkan pada kewenangan hukum dan dokumen yang dapat diperiksa, bukan pada asumsi mengenai pelaksanaan kegiatan yang tidak didukung sumber tertulis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur penyesuaian pidana dalam peraturan daerah setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan dengan rumusan pidana dalam dokumen rancangan peraturan yang menjadi objek penelitian untuk menemukan kesesuaian, ketidaksesuaian, atau persoalan hukum yang memerlukan penyesuaian. Hasil penelaahan kemudian dihubungkan dengan konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan, asas legalitas, dan kepastian hukum untuk menilai dasar hukum serta ruang lingkup peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam proses harmonisasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis hukum mengenai kesesuaian ketentuan pidana dalam rancangan peraturan daerah pasca berlakunya KUHP Nasional, sekaligus menjelaskan peran Kanwil Kementerian Hukum berdasarkan ketentuan dan dokumen yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dalam Harmonisasi

Dalam Pelaksanaannya Harmonisasi Peraturan Daerah Dilakukan Melalui Tahapan Yang Melibatkan Pemerintah Daerah Dan Instansi Terkait, Termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tahap Awal Harmonisasi Dimulai Ketika Pemerintah Daerah Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kewenangan Daerah. Rancangan Tersebut Dapat Berasal Dari Kepala Daerah Maupun DPRD Sesuai Dengan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Penyusunan, Pemerintah Daerah Perlu Memperhatikan Dasar Hukum Pembentukan, Kewenangan Pengaturan, Kesesuaian Materi Muatan, Serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Substansi Rancangan.

Setelah Rancangan Disiapkan, Pemerintah Daerah Mengajukan Permohonan Harmonisasi Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Melalui Mekanisme Dan Sistem Elektronik Yang Berlaku, Termasuk Aplikasi E-Harmonisasi Apabila Digunakan Dalam Layanan Tersebut. Pengajuan Ini Menjadi Langkah Administrative Untuk Memulai Proses Pemeriksaan Dan Pembahasan Rancangan Oleh Pihak Berwenang.

Pada Tahap Ini Pemerintah Daerah Perlu Menyiapkan Dokumen Yang Dipersyaratkan Seperti, Surat Permohonan Harmonisasi, Draft Rancangan, Draft Rancangan Paraf, Naskah Penjelasan/ Keterangan, SK Program Penyusunan, SK Tim Penyusunan. Kelengkapan Dokumen Penting Karena Menjadi Dasar Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Untuk Menelaah Substansi Rancangan Secara Menyeluruh. Pengajuan Melalui Sistem Elektronik Juga Mendukung Tertib Administrasi Dan Memudahkan Pemantauan Proses Permohonan.

Permohonan Yang Telah Diajukan Selanjutnya Diperiksa Untuk Memastikan Bahwa Persyaratan Administrasi Dan Dokumen Pendukung Telah Terpenuhi. Pemeriksaan Ini Mencakup Kesesuaian Dokumen Yang Disampaikan Dengan Persyaratan Layanan Serta Kesiapan Rancangan Untuk Memasuki Tahap Pembahasan. Apabila Ditemukan Dokumen Yang Belum Lengkap Atau Terdapat Persyaratan Yang Belum Dipenuhi, Pemohon Perlu Melakukan Perbaikan Atau Melengkapi Dokumen Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Sebaliknya, Apabila Persyaratan Telah Terpenuhi, Proses Dapat Dilanjutkan Ke Tahap Penelaahan Dan Pembahasan Rancangan. Pemeriksaan Kelengkapan Tersebut Merupakan Langkah Awal Untuk Mendukung Efektivitas Harmonisasi.

Setelah Dokumen Dinyatakan Memenuhi Persyaratan, Rancangan Memasuki Tahap Pembahasan Yang Melibatkan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bersama Instansi Pemrakarsa Dan Pihak Terkait Sesuai Kebutuhan. Pada Tahap Ini, Perancang Melakukan Penelaahan Terhadap Rancangan Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Hukum, Baik Yang Berkaitan Dengan Aspek Kewenangan, Substansi Pengaturan, Maupun Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Penelaahan Tersebut Meliputi Kesesuaian Rancangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Keterkaitan Dengan Peraturan Yang Sederajat Serta Kemungkinan Adanya Tumpang Tindih Atau Pertentangan Norma. Selain Itu, Perancang Juga Menilai Apakah Materi Yang Diatur Telah Sesuai Dengan Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Kebutuhan Pengaturan Yang Hendak Dicapai.

Tahap Selanjutnya Adalah Penyelarasan Materi Muatan Dan Rumusan Norma Berdasarkan Hasil Penelaahan Serta Pembahasan Bersama. Penyelarasan Dilakukan Untuk Memastikan Bahwa Setiap Ketentuan Dalam Rancangan Perda Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas, Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, Dan Dirumuskan Secara Tepat Sesuai Dengan Kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Proses Ini Perancang Dapat Memberikan Masukan Terhadap Ketentuan Yang Dinilai Belum Tepat, Menimbulkan Multitafsir, Melampaui Kewenangan Daerah, Atau Berpotensi Menimbulkan Pertentangan Norma. Masukan Tersebut Selanjutnya Dibahas Bersama Pemrakarsa Untuk Menentukan Perbaikan Yang Diperlukan Terhadap Rancangan.

Khusus Terhadap Ketentuan Pidana, Penyelarasan Perlu Memperhatikan Batas Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Sanksi, Kejelasan Rumusan Perbuatan Yang Dapat Dikenai Sanksi, Serta Kesesuaian Pengaturannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Setelah Materi Dan Rumusan Norma Dibahas, Proses Dilanjutkan Dengan Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan. Tahap Ini Bertujuan Memastikan Bahwa Keseluruhan Ketentuan Yang Telah Disusun Memiliki Kesatuan Pemikiran, Konsistensi Pengaturan, Serta Arah Kebijakan Yang Sesuai Dengan Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah. Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Tidak Hanya Menyangkut Kesesuaian Setiap Pasal Secara Terpisah, Tetapi Juga Hubungan Antar Ketentuan Dalam Rancangan Secara Keseluruhan. Pada Tahap Ini Perlu Dipastikan Bahwa Ketentuan Umum, Materi Pokok Yang Diatur, Ketentuan Perihal Apabila Diperlukan, Dan Ketentuan Penutup Telah Tersusun Secara Sistematis Serta Tidak Menimbulkan Pertentangan Internal.

Setelah Proses Pembahasan Dan Penyelarasan Dilaksanakan, Hasil Harmonisasi Dituangkan Dalam Dokumen Atau Laporan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Berlaku, Rancangan Perda Dapat Dilanjutkan Ke Tahapan Pembentukan Berikutnya. Proses Selanjutnya Dapat Mencakup Pembahasan Bersama DPRD Dan Kepala Daerah, Persetujuan Bersama, Serta Tahapan Penetapan Atau Pengundangan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar Kewenangan Daerah Untuk Membentuk Perda Yang Memuat Ketentuan Pidana Bersumber Dari Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah Dan Peraturan-Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi Dan Tugas Pembantuan. Kewenangan Ini Kemudian Dilaksanakan Melalui Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal ini mengatur tentang kewenangan daerah membentuk perda. Dalam Ketentuan Pidana, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Telah Diubah, Mengatur Bahwa Materi Muatan Mengenai Ketentuan Pidana Hanya Dapat Dimuat Dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Khusus Untuk Perda, Ketentuan Pidana Yang Dapat Dimuat Terbatas Pada Ancaman Pidana Kurungan Paling Lama Enam Bulan Atau Denda Paling Banyak Rp50.000.000,00.

Namun, Dengan Berlakunya KUHP Baru, Terdapat Penyesuaian Penting Yang Perlu Diperhatikan. Pasal 613 Ayat (1) KUHP Baru Menetapkan Bahwa setiap undang undang dan Peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan Buku Kesatu KUHP Nasional. KUHP Berlaku Juga Sebagai Pedoman Bagi Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Kecuali Ditentukan Lain Menurut Undang-Undang. Ini Berarti Bahwa Asas-Asas Umum Hukum Pidana Yang Diatur Dalam Buku Kesatu KUHP Baru, Asas-Asas Fundamental Hukum Pidana Nasional. Asas Utamanya Meliputi Asas Legalitas, Asas Lex Mitior/Aturan Teringan, Asas Pidana Tanpa Kesalahan, Asas Nasional Aktif/Pasif, dan Perlindungan, Asas Keseimbangan, Menjadi Acuan Wajib Bagi Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Perda. KUHP Baru Juga Membawa Perubahan Signifikan Dalam Hal Kategorisasi Pidana. Pasal 65 KUHP Baru Mengklasifikasikan Pidana Ke Dalam Lima Kategori: (1) Pidana Penjara; (2) Pidana Tutupan; (3) Pidana Pengawasan; (4) Pidana Denda; Dan (5) Pidana Kerja Sosial. Konsekuensinya, Perda Yang Masih Menggunakan Terminologi Pidana Kurungan Perlu Disesuaikan Dengan Kategorisasi Baru, Meskipun Ketentuan Peralihan Masih Memungkinkan Penggunaan Terminologi Lama Sampai Dengan Adanya Undang-Undang Penyesuaian.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Merupakan Instansi Vertikal Kementerian Hukum Yang Memiliki Tugas Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Hukum Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kebijakan Menteri Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Memiliki Fungsi Strategis Dalam Pelaksanaan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah, Pengembangan Budaya Hukum, Serta Konsultasi Dan Bantuan Hukum. Secara Operasional, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Dalam Harmonisasi Perda Dengan Ketentuan Pidana Dapat Diidentifikasi Dalam Beberapa Dimensi.

Pertama, Sebagai Pelaksana Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Dilaksanakan Oleh Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Ini Kemudian Didelegasikan Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Di Daerah. Dalam Melaksanakan Fungsi Ini, Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Melakukan Analisis Konsepsi Terhadap Rancangan Perda Yang Diajukan, Termasuk Menganalisis Ketentuan Pidana Yang Dirumuskan, Untuk Memastikan Keselarasannya Dengan UU KUHP Baru, Asas-Asas Hukum Pidana Umum, Serta Peraturan Perundang-Undangan Sektoral Yang Relevan.

Kedua, Sebagai Penyedia Asistensi Teknis Perancangan. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertugas Di Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Memberikan Asistensi Teknis Kepada Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Rumusan Ketentuan Pidana Yang Memenuhi Standar Legal Drafting. Asistensi Ini Mencakup Bimbingan Dalam Menentukan Kualifikasi Delik (Kejahatan Atau Pelanggaran), Merumuskan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Menetapkan Jenis Dan Besaran Sanksi Yang Proporsional, Serta Memastikan Penggunaan Terminologi Yang Konsisten Dengan UU KUHP Baru. Kantor Wilayah Juga Dapat Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dan Klinik Regulasi Untuk Meningkatkan Kapasitas Perancang Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ketiga, Sebagai Simpul Koordinasi Dan Sinergi Kelembagaan. Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Menjalinkan Koordinasi Dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Serta Instansi Vertikal Lainnya Dalam Rangka Sinkronisasi Kebijakan Hukum Daerah. Pada Tahun 2023, Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sinergitas Pembangunan Hukum Dan HAM Yang Dihadiri Oleh Gubernur,

Perwakilan Biro Hukum, Dan Pemangku Kepentingan Lainnya, Serta Menandatangani Mou Dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wujud Komitmen Bersama Dalam Pembangunan Hukum Daerah. Ngkungan Pemerintah Daerah.

Keempat, Sebagai Pelaksana Fungsi Pengendalian Dan Evaluasi. Kantor Wilayah Melakukan Pemantauan Terhadap Produk Hukum Daerah Yang Telah Ditetapkan, Termasuk Mengidentifikasi Perda-Perda Yang Memuat Ketentuan Pidana Yang Perlu Disesuaikan Dengan UU KUHP Baru. Fungsi Ini Bersifat Preventif Dan Korektif, Memastikan Bahwa Perda Yang Berlaku Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi. Dalam UU KUHP Baru, Peran Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Menjadi Semakin Krusial Karena Adanya Kebutuhan Mendesak Untuk Menyesuaikan Ketentuan Pidana Dalam Perda-Perda Yang Telah Ada Maupun Yang Sedang Dirancang. Penyesuaian Ini Mencakup Aspek Kategorisasi Pidana, Peristilahan, Bentuk Sanksi, Serta Pedoman Pemidanaan Yang Baru. Kantor Wilayah Juga Perlu Memastikan Bahwa Perda Yang Memuat Ketentuan Pidana Tidak Melebihi Batas Maksimal Ancaman Pidana Yang Diperbolehkan, Serta Tidak Memuat Norma Pidana Yang Bertentangan Dengan Asas Legalitas Dan Larangan Analogi Yang Ditegaskan Dalam UU KUHP Baru.

Kendala Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda). Perubahan tersebut menuntut adanya peninjauan dan penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam Perda agar tetap selaras dengan kebijakan hukum pidana nasional. Proses harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa materi muatan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memiliki rumusan yang jelas dan dapat diterapkan secara tepat.

Dalam pelaksanaannya, proses harmonisasi ketentuan pidana dalam Perda dapat menghadapi sejumlah kendala yang perlu dikaji lebih lanjut. Kendala tersebut meliputi Perbedaan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Hukum Pidana Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah, perlunya penyesuaian rumusan sanksi, serta keterbatasan waktu dalam proses pembahasan rancangan peraturan. Ketiga kendala ini menjadi fokus pembahasan untuk memahami persoalan yang dapat menghambat proses harmonisasi dan melihat pentingnya penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda setelah berlakunya KUHP Nasional.

1. Perbedaan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Hukum Pidana Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Perbedaan Pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Ketentuan Hukum Pidana Nasional dalam Pembentukan Peraturan Daerah menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam proses harmonisasi Perda setelah berlakunya KUHP Nasional. Perubahan hukum pidana menuntut pemerintah daerah untuk memahami kembali dasar pembentukan ketentuan pidana, batas kewenangan dalam merumuskan larangan, serta kesesuaian norma daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan tersebut, perbedaan pemahaman dapat memengaruhi proses penyusunan maupun evaluasi Perda, khususnya ketika pemerintah daerah masih mempertahankan rumusan yang sebelumnya digunakan tanpa melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap perkembangan hukum nasional.

Persoalan tersebut berkaitan dengan fungsi harmonisasi yang bertujuan menyelaraskan norma hukum dalam suatu peraturan dengan ketentuan hukum lainnya. Harmonisasi diperlukan untuk mencegah terjadinya pertentangan norma, tumpang tindih pengaturan, serta ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan tidak hanya memerlukan pemahaman yang baik terhadap materi yang diatur, tetapi juga harus didukung oleh koordinasi yang efektif antarpihak yang terlibat agar peraturan yang dihasilkan selaras dan dapat diterapkan dengan baik.

Hasil evaluasi terhadap lima Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Beberapa Ketentuan Pidana. Selain penyesuaian terhadap dasar hukum, penyempurnaan juga diperlukan pada keselarasan norma, kejelasan rumusan pasal, efektivitas pelaksanaan, dan pengaturan sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses harmonisasi membutuhkan ketelitian dalam menelaah substansi Perda agar ketentuan yang diatur tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan secara jelas dan efektif.

Perbedaan pemahaman dapat menjadi kendala apabila pemerintah daerah lebih mengutamakan kebutuhan pengaturan di wilayahnya tanpa melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional. Meskipun demikian, informasi yang tersedia belum menunjukkan secara langsung adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kanwil Kemenkum Babel. Keterlibatan kantor wilayah dalam proses pembentukan Perda juga penting untuk mencegah ketidaksesuaian antarketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya kepentingan sektoral di lingkungan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Dengan demikian, potensi perbedaan pemahaman perlu ditangani melalui koordinasi yang efektif, pendampingan hukum, dan penelaahan materi secara menyeluruh agar Perda yang dibentuk selaras dengan ketentuan hukum pidana nasional.

2. Perlunya Penyesuaian Rumusan Sanksi

Penyesuaian rumusan sanksi merupakan salah satu aspek penting dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan dalam sistem hukum pidana nasional mengharuskan pemerintah daerah untuk meninjau kembali ketentuan sanksi yang terdapat dalam Perda agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peninjauan tersebut diperlukan karena ketentuan sanksi yang telah diatur sebelumnya belum tentu seluruhnya sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, harmonisasi tidak hanya dilakukan terhadap susunan kalimat dalam pasal, tetapi juga terhadap substansi, jenis, batas, dan penerapan sanksi yang diatur.

Dalam proses penyusunan maupun evaluasi Perda, rumusan sanksi harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran ketika diterapkan. Ketidakjelasan mengenai jenis pelanggaran, pihak yang dapat dikenai sanksi, maupun bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan peraturan. Selain itu, rumusan sanksi perlu memperhatikan kewenangan pemerintah daerah dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Apabila suatu ketentuan memuat sanksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka ketentuan tersebut perlu ditelaah dan disesuaikan agar tidak menimbulkan pertentangan norma. Dengan demikian, penyesuaian rumusan sanksi menjadi bagian penting untuk menjaga kepastian hukum dan kualitas Perda.

Persoalan penyesuaian sanksi juga berkaitan dengan penentuan jenis sanksi yang tepat terhadap suatu pelanggaran. Dalam praktiknya, sanksi pidana tidak seharusnya selalu menjadi pilihan utama untuk mengatur perilaku masyarakat. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan karakter pelanggaran, tujuan yang ingin dicapai, serta bentuk penegakan hukum yang paling sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Untuk pelanggaran tertentu, sanksi administratif dapat dipertimbangkan terlebih dahulu, misalnya berupa teguran, penghentian kegiatan, pencabutan izin, atau denda administratif apabila memang diperbolehkan oleh peraturan yang menjadi dasar pengaturannya. Sementara itu, penggunaan sanksi pidana perlu dirumuskan secara hati-hati dengan memperhatikan

kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan kesesuaiannya dengan kebijakan hukum pidana nasional.

Penyesuaian rumusan sanksi tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengganti ketentuan yang dianggap tidak sesuai. Proses tersebut membutuhkan penelaahan terhadap hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya, tujuan pembentukan Perda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengaturannya. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perubahan rumusan sanksi tidak mengakibatkan kekosongan pengaturan atau menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan. Oleh karena itu, koordinasi antara perangkat daerah, bagian hukum pemerintah daerah, dan perancang peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memperoleh rumusan yang tepat.

Penyesuaian rumusan sanksi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses harmonisasi ketentuan pidana dalam Perda setelah berlakunya KUHP Nasional. Dalam proses ini, setiap ketentuan perlu diperiksa dengan teliti, mulai dari dasar hukum yang digunakan, jenis sanksi yang ditetapkan, hingga kejelasan rumusan pasalnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung juga berperan memberikan masukan agar sanksi yang diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan penyesuaian yang tepat, Perda diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

3. Keterbatasan Waktu dalam Proses Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Keterbatasan Waktu dalam Proses Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan salah satu Tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan harmonisasi dan pembahasan rancangan Perda setelah berlakunya KUHP Nasional. Penyesuaian ketentuan pidana membutuhkan penelaahan terhadap peraturan yang sudah berlaku, identifikasi pasal yang perlu diubah, pemeriksaan kesesuaian dengan hukum nasional, serta koordinasi antara kantor wilayah dan pemerintah daerah. Apabila beberapa tahapan tersebut harus dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, proses pemeriksaan berpotensi menjadi lebih kompleks, terutama ketika terdapat banyak peraturan yang memerlukan evaluasi secara bersamaan.

Keterbatasan waktu dapat menjadi persoalan ketika pembahasan rancangan Perda baru dilakukan menjelang tahapan akhir pembentukan peraturan. Dalam keadaan tersebut, perancang peraturan perundang-undangan perlu memeriksa berbagai ketentuan dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pengaturan yang hendak diselesaikan. Kondisi ini dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan pembahasan secara mendalam terhadap setiap pasal. Padahal, penelaahan terhadap ketentuan pidana memerlukan ketelitian agar rumusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan ketidakjelasan ketika diterapkan.

Persoalan waktu juga berkaitan dengan tahapan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Perda. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai rumusan pasal atau dasar hukum yang digunakan, diperlukan waktu tambahan untuk melakukan pembahasan dan memperbaiki rancangan. Perubahan terhadap satu ketentuan juga dapat memengaruhi ketentuan lain sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap keseluruhan rancangan. Dengan demikian, pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru berpotensi menyebabkan beberapa persoalan belum ditelaah secara menyeluruh. Namun, keterbatasan waktu tidak serta-merta berarti bahwa hasil harmonisasi menjadi tidak berkualitas, melainkan menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengaturan jadwal yang baik agar setiap tahapan tetap memperoleh perhatian yang cukup.

Dalam pelaksanaan harmonisasi, keterlibatan perancang peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaan dapat membantu mengurangi tekanan waktu pada tahap pembahasan akhir. Apabila rancangan telah ditelaah sejak awal, potensi pertentangan norma, ketidaktepatan rumusan, dan kekurangan dasar hukum dapat diketahui lebih cepat. Sebaliknya, apabila keterlibatan perancang baru dilakukan setelah rancangan hampir selesai, waktu yang tersedia untuk memperbaiki substansi menjadi lebih terbatas. Peran perancang peraturan perundang-undangan pada tingkat Kantor Wilayah juga menunjukkan pentingnya pelibatan dan koordinasi yang memadai dalam proses harmonisasi Perda.

Di samping itu, keterbatasan waktu perlu diantisipasi melalui penentuan prioritas pembahasan tanpa mengabaikan ketentuan lain yang terdapat dalam rancangan. Ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, serta kemungkinan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi perlu memperoleh perhatian khusus karena dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dirumuskan secara tidak tepat. Penggunaan daftar pemeriksaan terhadap aspek-aspek hukum yang harus ditelaah juga dapat membantu proses pembahasan menjadi lebih sistematis. Meskipun demikian, langkah tersebut perlu didukung dengan koordinasi yang baik dan ketersediaan dokumen yang lengkap agar pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara formal.

Pemerintah daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu menyusun proses kerja yang lebih terarah sejak tahap awal pembentukan Perda. Pelibatan perancang sejak awal, penyampaian dokumen tepat waktu, serta jadwal pembahasan yang jelas dapat membantu proses harmonisasi berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penyesuaian ketentuan pidana dapat dilakukan secara teliti dan tetap sesuai dengan hukum nasional.

Upaya Mengatasi Kendala Harmonisasi

Menghadapi berbagai kendala dalam harmonisasi ketentuan pidana pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pasca-berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan keselarasan rumusan ketentuan pidana daerah dengan sistem hukum pidana nasional. Upaya tersebut menjadi penting agar proses harmonisasi tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga menjamin ketepatan perumusan norma dan kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan kerangka hukum yang berlaku.

Penguatan Pemahaman dan Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah

Berlakunya KUHP Nasional menuntut pemerintah daerah untuk meninjau kembali cara memahami dan merumuskan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Perubahan hukum pidana nasional tidak cukup dipahami sebagai pergantian ketentuan atau penyesuaian istilah hukum, melainkan sebagai perubahan kerangka normatif yang memengaruhi penentuan perbuatan yang dapat dipidana, batas kewenangan pembentuk peraturan, serta cara merumuskan ancaman pidana. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan baru perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan dan penyusunan Ranperda agar tidak berkembang menjadi ketidaksesuaian norma ketika rancangan memasuki proses harmonisasi.

Persoalan mendasar yang perlu diperhatikan ialah bahwa kewenangan daerah untuk membentuk peraturan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan tanpa batas untuk menentukan perbuatan sebagai tindak pidana. Otonomi daerah tetap dilaksanakan dalam kerangka negara hukum dan sistem peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengatur persoalan lokal harus terlebih dahulu diuji berdasarkan dasar kewenangan, kesesuaian materi muatan, serta hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila pengaturan suatu persoalan sebenarnya dapat dilakukan melalui kewajiban administratif, perizinan, pengawasan, atau mekanisme pemulihan, penambahan ancaman pidana tidak dapat dianggap sebagai pilihan yang otomatis dibenarkan hanya karena dipandang lebih tegas.

Dalam konteks tersebut, penguatan pemahaman pemerintah daerah sebaiknya dilakukan melalui pendampingan hukum yang terarah dan berbasis pada materi Ranperda yang sedang disusun. Pendampingan tidak cukup berupa penyampaian informasi umum mengenai KUHP Nasional, tetapi perlu diarahkan pada kemampuan mengidentifikasi dasar kewenangan pembentukan norma, menguji kejelasan perbuatan yang dilarang, membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana, serta menilai kelayakan penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman hukum diterapkan secara langsung pada persoalan perancangan, bukan berhenti pada pengetahuan yang bersifat teoritis.

Kanwil Kementerian Hukum dapat berperan dalam penguatan kualitas tersebut melalui fasilitasi harmonisasi, pemberian masukan hukum dalam lingkup kewenangannya, dan penyampaian catatan hasil penelaahan yang menjelaskan alasan suatu rumusan perlu dipertahankan, diperjelas, disesuaikan, atau dihapus. Catatan yang disampaikan sebaiknya tidak hanya menunjukkan letak ketidaksesuaian, tetapi juga menerangkan norma yang menjadi tolok ukur, risiko hukum yang ditimbulkan, dan arah perbaikan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Dengan cara demikian, proses harmonisasi berfungsi sebagai sarana pencegahan masalah hukum sekaligus pembelajaran bagi penyusun Ranperda.

Upaya tersebut juga perlu disertai penggunaan daftar periksa yuridis yang seragam sebagai instrumen bantu dalam penelaahan rancangan. Daftar periksa dapat memuat pertanyaan mengenai dasar kewenangan, kesesuaian materi muatan, kejelasan unsur perbuatan, hubungan antara norma larangan dan norma sanksi, proporsionalitas ancaman pidana, serta konsistensinya dengan KUHP Nasional dan peraturan sektoral terkait. Instrumen ini bukan pengganti penilaian hukum secara substantif, melainkan alat untuk memastikan bahwa persoalan mendasar tidak terlewatkan karena perbedaan pemahaman atau ketidaksamaan pola pemeriksaan.

Dengan demikian, penguatan pemahaman dan pendampingan hukum harus diarahkan pada pembentukan pola kerja yang preventif, terukur, dan berkesinambungan. Efektivitasnya tidak cukup dinilai dari terselenggaranya kegiatan sosialisasi atau pendampingan, tetapi dari kemampuan proses tersebut membantu mengidentifikasi dan memperbaiki persoalan normatif sebelum rancangan ditetapkan. Melalui pendekatan ini, Kanwil dapat menjalankan fungsi harmonisasi secara lebih substantif, sementara pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas kualitas materi dan keputusan pembentukan peraturan yang menjadi kewenangannya.

Penguatan Penelaahan Yuridis terhadap Ketepatan Rumusan dan Proporsionalitas Sanksi Pidana

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) setelah berlakunya KUHP Nasional perlu dilakukan melalui penelaahan yuridis secara sistematis. Penelaahan tersebut tidak cukup hanya dengan mengubah istilah atau menyesuaikan besaran ancaman pidana, tetapi juga harus menguji kewenangan pembentuk peraturan, kejelasan rumusan perbuatan yang dilarang, kebutuhan penggunaan hukum pidana, serta kesesuaian jenis dan batas sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, harmonisasi tidak sekadar menjadi kegiatan penyelarasan redaksional, melainkan juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa norma pidana yang dirumuskan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat diterapkan secara tepat.

Pertama, penelaahan perlu diarahkan pada dasar kewenangan pembentukan ketentuan pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, menentukan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Perda dapat memuat ketentuan pidana, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti bahwa pemerintah daerah bebas membentuk larangan dan ancaman pidana tanpa batas. Perumusan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan dasar kewenangan, ruang lingkup pengaturan, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, Peraturan Kepala

Daerah tidak termasuk instrumen yang disebut dalam Pasal 15 ayat (1), sehingga tidak dapat dijadikan dasar mandiri untuk menciptakan tindak pidana dan ancaman pidana baru.

Oleh karena itu, dalam proses harmonisasi, perlu dibedakan antara Ranperda yang secara hukum dapat memuat ketentuan pidana dan Ranperkada yang berfungsi melaksanakan atau menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila suatu Ranperkada memuat rumusan yang berpotensi menciptakan tindak pidana atau ancaman pidana secara mandiri, rumusan tersebut perlu ditelaah berdasarkan batas kewenangan pembentukannya. Peraturan pelaksana tidak seharusnya digunakan untuk memperluas kewenangan pemidanaan yang tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedua, penelaahan perlu memastikan kejelasan rumusan perbuatan yang dilarang. Ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas agar masyarakat dapat memahami perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Rumusan yang terlalu umum, seperti larangan melakukan tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban tanpa penjelasan mengenai unsur perbuatannya, berisiko menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Ketidaktepatan tersebut juga dapat memperluas ruang diskresi penegak hukum dan mengurangi kepastian hukum. Oleh sebab itu, setiap rumusan perlu diperiksa untuk memastikan adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang dilarang, unsur yang harus dipenuhi, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan konsekuensi hukum yang ditetapkan.

Ketiga, penentuan sanksi pidana perlu didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas. Tidak setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan pemerintah daerah harus diselesaikan melalui instrumen pidana. Dalam melakukan harmonisasi, perlu dinilai apakah tujuan pengaturan dapat dicapai melalui mekanisme administratif, seperti teguran, kewajiban melakukan perbaikan, atau tindakan administratif lain yang memiliki dasar hukum. Apabila sanksi administratif dinilai tidak memadai dan penggunaan pidana dipandang diperlukan, alasan pemilihannya perlu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sifat pelanggaran, kepentingan hukum yang dilindungi, dan tujuan pengaturan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penggunaan hukum pidana secara selektif, sebagai upaya untuk menghindari kriminalisasi yang tidak diperlukan dan menjaga agar sanksi yang ditetapkan tidak berlebihan dibandingkan dengan pelanggaran yang diatur.

Keempat, jenis dan batas ancaman pidana perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan ini harus memperhatikan KUHP Nasional, undang-undang yang menjadi dasar pengaturan sektoral, ketentuan mengenai pembentukan Perda, serta batas sanksi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tidak seharusnya dilakukan dengan sekadar menyalin jenis atau besaran ancaman pidana dari peraturan lain tanpa menguji kesesuaian dasar kewenangan dan konteks pengaturannya. Selain itu, perlu dibedakan antara perbuatan yang telah diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional, pelanggaran terhadap kewajiban administratif daerah, dan perbuatan yang pengaturannya tunduk pada ketentuan khusus dalam undang-undang sektoral. Pembedaan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko duplikasi pengaturan, ketidaksesuaian ancaman pidana, dan pencantuman sanksi yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai.

Sebagai langkah konkret, penelaahan yuridis dapat dilakukan dengan menggunakan matriks evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat rumusan ketentuan dalam Ranperda, dasar kewenangan pembentukannya, peraturan perundang-undangan, hasil identifikasi persoalan, risiko hukum, dan rekomendasi perbaikan. Setiap ketentuan pidana kemudian diperiksa melalui tiga aspek utama, yaitu kesesuaian kewenangan dan hierarki norma, kejelasan rumusan perbuatan yang dilarang, serta kelayakan dan proporsionalitas sanksi. Apabila suatu ketentuan tidak memenuhi salah satu aspek tersebut, rumusannya perlu diperbaiki atau dipertimbangkan kembali sebelum proses harmonisasi dilanjutkan.

Melalui pendekatan tersebut, harmonisasi tidak berhenti pada pencocokan rumusan dengan KUHP Nasional, tetapi mencakup penilaian terhadap keabsahan kewenangan dan kualitas substansi norma pidana. Hasil yang diharapkan bukan hanya Ranperda yang telah

menyesuaikan istilah atau rumusan sanksinya, melainkan juga rancangan yang memiliki dasar kewenangan jelas, rumusan yang dapat dipahami, sanksi yang proporsional, dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, penguatan penelaahan yuridis merupakan langkah penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah pembentukan norma pidana yang melampaui kewenangan atau tidak diperlukan.

Penguatan Koordinasi dan Perencanaan Proses Harmonisasi

Penguatan koordinasi dan perencanaan merupakan upaya penting untuk mendukung proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) setelah berlakunya KUHP Nasional. Banyaknya rancangan yang perlu ditangani menunjukkan pentingnya pengelolaan proses harmonisasi secara terarah agar pemeriksaan terhadap setiap rancangan tetap memperhatikan ketepatan substansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Pemberitaan mengenai pelaksanaan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mencatat bahwa sebanyak 166 Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) telah diharmonisasi hingga September 2026. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai cakupan pekerjaan harmonisasi yang ditangani Kanwil. Namun, jumlah rancangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterbatasan waktu atau kendala koordinasi. Oleh karena itu, penguatan perencanaan perlu ditempatkan sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas proses harmonisasi.

Koordinasi perlu dibangun sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika rancangan memasuki pembahasan formal. Pemerintah daerah, perangkat daerah pengusul, perancang peraturan perundang-undangan, serta pihak lain yang berwenang perlu menyamakan pemahaman mengenai tujuan pengaturan, dasar kewenangan, dan kebutuhan pencantuman ketentuan pidana dalam Ranperda. Dalam lingkup tugas dan kewenangannya, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dapat berperan dalam memfasilitasi penelaahan terhadap persoalan hukum yang berpotensi memerlukan perubahan substansial. Identifikasi sejak awal memungkinkan persoalan mengenai dasar kewenangan, kejelasan rumusan, dan kesesuaian sanksi dibahas sebelum rancangan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Koordinasi tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab masing-masing pihak, tetapi membantu memastikan bahwa persoalan hukum ditangani secara tepat berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari aspek perencanaan waktu, proses harmonisasi perlu didukung oleh jadwal kerja yang mempertimbangkan kompleksitas materi rancangan, kelengkapan dokumen, kebutuhan konsultasi, dan kemungkinan perubahan substansi. Ranperda yang memuat ketentuan pidana atau berkaitan dengan beberapa peraturan sektoral perlu memperoleh perhatian yang memadai karena penelaahannya tidak hanya menyangkut kesesuaian redaksional, tetapi juga dasar kewenangan, kejelasan unsur perbuatan yang dilarang, dan proporsionalitas ancaman pidana. Oleh sebab itu, perencanaan proses tidak seharusnya semata-mata berorientasi pada pemenuhan tenggat waktu, tetapi juga memberikan ruang yang cukup untuk melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan rumusan. Percepatan pembahasan yang mengurangi ketelitian justru berisiko menyebabkan persoalan hukum tidak teridentifikasi secara memadai.

Untuk mendukung koordinasi yang terarah, hasil pembahasan dapat dituangkan dalam catatan penelaahan yang memuat isu hukum, dasar pertimbangan, bagian rancangan yang perlu diperbaiki, pihak yang bertanggung jawab menindaklanjuti, dan status penyelesaiannya. Pencatatan tersebut dapat membantu para pihak menelusuri persoalan yang telah dibahas, mengidentifikasi isu yang belum terselesaikan, serta mengurangi pengulangan pembahasan atas masalah yang sama. Selain itu, dokumentasi hasil harmonisasi dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk proses harmonisasi berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan administrasi dan kewenangan masing-masing pihak. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya bergantung pada komunikasi lisan, tetapi juga didukung oleh dokumentasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi dan perencanaan yang terstruktur perlu dipahami sebagai bagian dari tata kelola harmonisasi yang

menjamin kesinambungan antara penyusunan rancangan, penelaahan substansi, dan penyempurnaan hasil pembahasan. Kebutuhan tersebut semakin relevan dalam penyesuaian ketentuan pidana daerah pasca berlakunya KUHP Nasional, mengingat perubahan kerangka hukum pidana menuntut peninjauan terhadap norma daerah yang telah ada maupun rancangan yang masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, harmonisasi perlu ditempatkan dalam kerangka penyesuaian hukum yang berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai tahapan administratif sebelum penetapan peraturan daerah. Pendekatan ini memungkinkan proses pembentukan Ranperda tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar lembaga sekaligus mendukung konsistensi perkembangan hukum pidana daerah dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, harmonisasi ketentuan pidana dalam Ranperda setelah berlakunya KUHP Nasional merupakan langkah penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum, kepastian hukum, dan kualitas produk hukum daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berperan mendukung proses tersebut melalui fasilitasi harmonisasi, penelaahan yuridis, asistensi teknis perancangan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Peran ini tidak menggantikan kewenangan pemerintah daerah sebagai pemrakarsa, tetapi membantu memastikan bahwa rancangan yang diajukan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan prinsip hukum pidana nasional.

Kendala yang perlu diantisipasi meliputi perbedaan pemahaman terhadap perubahan hukum pidana, ketidaktepatan atau ketidakjelasan rumusan sanksi, serta keterbatasan waktu dalam pembahasan. Kendala tersebut dapat memengaruhi kedalaman penelaahan apabila tidak didukung koordinasi dan persiapan dokumen yang memadai. Namun, berdasarkan bahan yang dikaji, beberapa kendala tersebut lebih tepat dipahami sebagai potensi atau tantangan yang perlu diantisipasi; bukti yang tersedia tidak selalu menunjukkan bahwa seluruhnya telah terjadi secara langsung dalam setiap proses harmonisasi di wilayah tersebut.

Untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi, diperlukan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan, penggunaan daftar periksa dan matriks evaluasi yuridis, penilaian terhadap dasar kewenangan serta proporsionalitas sanksi, dan penyusunan jadwal pembahasan yang realistis. Ketentuan pidana juga perlu digunakan secara selektif dengan memperhatikan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme administratif sesuai dasar hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, harmonisasi diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga menghasilkan Perda yang jelas, konsisten, proporsional, dan selaras dengan sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adisti, Neisa Angrum, Isma Nurillah, Desia Rakhma Banjarani, dan Alfiyan Mardiansyah. 2024. "Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, No. 2: 280-291.
- Felani Ahmad Cerdas, Ali Abdurahman, and Indra Perwira, "Harmonisasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 4, No. 1 :40-53, 2022 <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.149>.
- Prita Hapsari Kertaningrum, "Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 24-29 <https://repository.unissula.ac.id/22502/>.
- Taufik H Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor

- Harmonisasi Peraturan Daerah” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, No. 11 (2017): 12-25, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.12-25>.
- Taufik H Simatupang, “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum No.. 1 (2018): 1-20, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.1-19>.
- Simatupang, Taufik H. 2017. “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 1: 12-25.
- Winata, Zacky Antony, dkk. 2026. “Harmonisasi Legal Drafting dalam Peraturan Daerah: Analisis Problematika dan Solusi Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah.” Jurnal Ilmiah Hukum (JIH) 5, no. 2: 54-66.
- Irmawan, Bayu Fadli, dan Abdul Aziz Nasihuddin. 2026. “Implementasi Living Law dalam KUHP Nasional: Problematika Kekosongan Peraturan Daerah di Indonesia.” Jurnal Niara 19, No. 2 (2026): 545-551 .
- Setiawan, Risman. 2026. “Perumusan Norma Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Reformasi Hukum Pidana Indonesia.” JASIN: Journal of Advanced Studies and Interdisciplinary Innovation 1, No. 1: 1-14.
- Tjandra, Christian Alexander, dan Bintang Bayu Aprila Putra. 2026. “Pengaturan Tindak Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024.” Jurnal Hukum Bisnis 10, No. 4: 212-220.

Artikel Ilmiah

- Barus, Jovi Indo. “Penaan Sanksi Pidana pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Artikel Hukum-Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah 16: 1-15.
- Cahyani, Enny Dwi, Fatiasha Noerwianto, dan Dwi Adha Pangestu. 2025. “Tantangan dan Strategi Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Soedirman Law Review 7, no. 1: 38-52.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Wilson Wirawan, Fitri Sumarni D., Ricson Sinaga, dan Immanuel P. Simamora. 2025. “Harmonisasi Hukum sebagai Implikasi Diimplementasikannya KUHP Baru.” Proceeding of Conference on Law and Social Studies.

Website

- Aprialdi, —Biro Hukum Hadiri Rakor Sinergitas Pembangunan Hukum Dan HAM Tahun 2023, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, <https://jdih.babelprov.go.id/biro-hukum-hadiri-rakor-sinergitas-pembangunan-hukum-dan-ham-tahun-2023> (Diakses Pada 13 Oktober 2026)
- Aprionis. 2026. “Kanwil Kemenkum Babel Evaluasi Lima Peraturan Daerah Bangka Tengah.” ANTARA Babel. <https://babel.antaranews.com/berita/573561/kanwil-kemenkum-babel-evaluasi-lima-peraturan-daerah-bangka-tengah> (diakses 15 Oktober 2026).
- Admin Kemenkum Babel. 2026. “Kanwil Kemenkum Babel Koordinasi dengan Pemda Kabupaten Bangka dalam Rangka Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung. <https://babel.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-babel-koordinasi-dengan-pemda-kabupaten-bangka-dalam-rangka-fasilitas-pembentukan-produk-hukum-daerah> (diakses pada 20 Oktober 2026).
- Fitri, M. 2026. “KUHP Nasional Berlaku, Kemenkum Babel Perketat Rumusan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah.” Sumeks, 25 Juli 2026. <https://sumeks.disway.id/sumbagsel/read/791486/kuhp-nasional-berlaku-kemenkum-babel-perketat-rumusan-sanksi-pidana-dalam-peraturan-daerah/15> (diakses 15 Oktober 2026).

Siaran Pers. 2026. “Kanwil Kemenkum Babel Harmonisasi 166 Ranperda dan Ranperkada hingga September 2026.” Sumsel Update. <https://sumselupdate.com/kanwil-kemenkum-babel-harmonisasi-166-ranperda-dan-ranperkada-hingga-september-2026/> (diakses pada 23 Oktober 2026).

Sulaiman. “Potensi Sanksi Pidana dan Administratif dalam Peraturan Daerah.” JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. <https://jdih.babelprov.go.id/potensi-sanksi-pidana-dan-administratif-dalam-peraturan-daerah> (diakses pada 20 Oktober 2026).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Beberapa Ketentuan Pidana.